

mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji, menerima pelayanan yang baik dan proporsional dan mendapat perlindungan agar tercipta kenyamanan dan ketenangan dalam melaksanakan ibadah.

2. Tentang peran KBIH dalam memberikan bimbingan kepada jamaah haji serta dalam pelaksanaan ibadah haji, dari KBIH yang ada ini masih banyak kontribusi penting yang digulirkan oleh KBIH yang ada di Kabupaten Blitar, mulai dari mempererat hubungan setiap jamaah dengan adanya pertemuan yang rutin dilaksanakan dalam rangka bimbingan, memberikan usulan penempatan jamaah dalam kelompok regu atau rombongan, dan sebagian lain hasil keuangan dari bimbingan digunakan untuk merawat umat, dan sampai ikut membantu pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran ibadah haji baik di tanah air ataupun di Arab Saudi. Namun masih ada juga kelemahan dari KBIH yakni penataan manajemen sebagian besar masih cenderung individual, banyak jamaah yang kurang pengetahuan dan cenderung dimanfaatkan untuk keuntungan, dan masih ada yang ikut masuk dalam kewenangan yang mutlak dimiliki oleh Kementerian Agama.
3. Tentang penerapan konsep *maṣlaḥah* dalam analisis urgensi dari peran KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji, sangatlah sebagai komponen pendukung terwujudnya tujuan syari'at dari ibadah haji, juga untuk mengatasi kesulitan dalam melaksanakan proses perjalanan ibadah haji di tempat yang asing bagi para jamaah, karena kondisi jamaah yang rata-rata mempunyai pengetahuan minim tentang ibadah haji dan tempat pelaksanaannya.

B. Saran

1. Kepada pihak KBIH dan Forum KBIH, hendaknya lebih mematuhi peraturan maupun perundang-undangan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan terhadap jamaah.
2. Kepada Jamaah Haji peserta bimbingan, hendaknya lebih kritis dalam menerima semua pelayanan bimbingan dari KBIH, agar dapat sesuai dengan kontrak kerja dan perjanjian yang sudah disepakati.
3. Kepada Kementerian Agama, dengan ketetapan undang-undang yang bertugas mengawasi kinerja dari KBIH hendaknya lebih profesional dan ketat dalam pelaksanaannya, mensosialisasikan dengan tegas peraturan atau ketentuan yang berlaku serta hendaknya memberikan standart prosedur pelayanan yang baku untuk rancangan program layanan yang diberikan oleh KBIH sesuai dengan kondisi jamaah yang ada di daerah.